

# Bab 8

## SISTEM AKUNTANSI SKPD DAN PPKD

### PENDAHULUAN

Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diperlukan sebagai instrumen penting dalam implementasi SAP berbasis akrual. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 telah mengatur secara rinci SAP dalam lampiran II. SAPD didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. SAPD terdiri atas sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

### SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Sesuai dengan Lampiran II Permendagri 64 Tahun 2013 yang secara terperinci mengatur sistem dan prosedur akuntansi pemda, maka Sistem Akuntansi SKPD terdiri dari 5 (lima) sub sistem akuntansi yaitu<sup>13</sup>:

- Akuntansi Pendapatan
- Akuntansi Belanja dan Beban
- Akuntansi Aset
- Akuntansi Kewajiban
- Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian

<sup>13</sup> Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 juga menyebutkan akuntansi anggaran sebagai bagian dari sistem akuntansi SKPD. Namun SKPD diperbolehkan tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Oleh karena itu, akuntansi anggaran tidak dibahas pada bagian ini.